



---

**NOMOR: 6 TAHUN 2003 SERI: D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN 9 (SEMBILAN) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD DAN 3 (TIGA) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor : 3/21/Kep.DGS/2001, tanggal 5 Desember 2001 tentang Pencabutan Ijin Usaha 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD di Kabupaten Majalengka dan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 3/23/Kep.DGS/2001 tentang Pencabutan Ijin Usaha 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar di Kabupaten Majalengka, dimana terhadap 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat telah dicabut ijin usahanya.

b. bahwa ..... 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18 Tahun 1996, maka dipandang perlu membubarkan 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 );
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1997 Seri D).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN 9 (SEMBILAN) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD DAN 3 (TIGA) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAB I  
PEMBUBARAN**

Pasal 1

- (1) Membubarkan Badan Hukum 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Mendaftarkan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi yang berwenang
- (3) Mengumumkan Pembubaran Badan Hukum PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada surat kabar harian setempat dan atau pada Papan Pengumuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 2 ..... 4

## Pasal 2

Segala kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) yang meliputi penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, kerjasama antar Bank dan usaha-usaha perbankan lainnya dihentikan.

**BAB II**  
**DIREKSI DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT**

## Pasal 3

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan menjadi Non aktif dengan tetap berkewajiban memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan serta tidak diperkenankan mengundurkan diri, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Penyelesaian mengenai Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan dilakukan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan terlebih dahulu diberikan hak atas gaji terhutang, termasuk pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 4

- (1) Direksi dan atau karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan setelah segala permasalahan selesai dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada perusahaan daerah lainnya dan atau pada perangkat daerah
- (2) Bupati wajib mengajukan oknum Direksi dan atau Karyawan yang diduga menyalahgunakan keuangan sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Lembaga Penegak Hukum

**BAB III ..... 5**

**BAB III**  
**HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan akan diatur dengan Keputusan Bupati dan atau berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku

**BAB IV**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 6

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bupati melaporkan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Segala Kegiatan Likuidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang mendahului pembubaran Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat terus berlangsung dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 9 ..... 6

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sepanjang mengatur 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 13 Mei 2003

---

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap Ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 20 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**MACHALI, SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2003 NOMOR 6  
SERI D**

**Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**

NIP. 480 099 313

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 6 Tahun 2003

Tanggal : 13 Mei 2003

Tentang : **PEMBUBARAN 9 (SEMBILAN) PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD DAN 3 (TIGA)  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK PASAR KABUPATEN MAJALENGKA**

**DAFTAR NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD  
DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN BANK PASAR YANG DIKENAKAN  
PEMBUBARAN BADAN HUKUM**

NO	NAMA PD BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	NO. SK IZIN USAHA	KET
1.	PD. BPR BKPD Dawuan	Kecamatan Dawuan	KEP-101/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
2.	PD. BPR BKPD Leuwimunding	Kecamatan Leuwimunding	KEP-092/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
3.	PD. BPR BKPD Majalengka	Kecamatan Majalengka	KEP-093/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
4.	PD. BPR BKPD Argapura	Kecamatan Argapura	KEP-102/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
5.	PD. BPR BKPD Maja	Kecamatan Maja	KEP-089/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
6.	PD. BPR BKPD Sumberjaya	Kecamatan Sumberjaya	KEP-091/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
7.	PD. BPR BKPD Talaga	Kecamatan Talaga	KEP-090/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
8.	PD. BPR BKPD Lemahsugih	Kecamatan Lemahsugih	KEP-094/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
9.	PD. BPR BKPD Jatiwangi	Kecamatan Jatiwangi	KEP-100/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
10.	PD. BPR Bank Pasar Talaga	Kecamatan Talaga	KEP-106/KM.17/1998 Tanggal 26-02-1998	
11.	PD. BPR Bank Pasar Kadipaten	Kecamatan Kadipaten	KEP-452/DJM/III.3/11/1975 Tanggal 20-11-1975	
12.	PD. BPR Bank Pasar Majalengka	Kecamatan Majalengka	KEP-453/DJM/III.3/11/1975 Tanggal 10-11-1975	

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap Ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

